



KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN
NOMOR : 000.8.3.4/32/BRP-HLG/2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PEMERINTAH DESA BARUH PANYAMBARAN

KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Baruh Panyambaran tentang Maklumat Pelayanan Publik pada Desa Baruh Panyambaran Kabupaten Balangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188/45/06.5/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Balangan.
8. Keputusan Kepala Desa Baruh Panyambaran Nomor : 400.10.2/26/BRP-HLG/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Tingkat Desa Baruh Panyambaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : MENETAPKAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI DESA BARUH PANYAMBARAN KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN;
- KEDUA** : Maklumat Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Perangkat Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, harus dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baruh Panyambaran
pada tanggal, 20 Februari 2025

KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN
KECAMATAN HALONG SELATAN
KABUPATEN BALANGAN,



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN

NOMOR : 000.8.3.4/32/BRP-HLG/2025

TENTANG

MALUMAT PELAYANAN DESA BARUH PANYAMBARAN

KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

Dengan ini kami;

- 1. Berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;**
- 2. Berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan pelayanan terus menerus;**
- 3. Apabila tidak menepati janji, kami akan siap memberikan konpensasi dan siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku**

Ditetapkan di Baruh Panyambaran
pada tanggal, 20 Februari 2025

KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN
KECAMATAN HALONG SELATAN
KABUPATEN BALANGAN,



HANDIANSYAH